



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**
Tempat Lahir : Lumajang (Jawa Tengah)
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / Tahun 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Petani
Pendidikan : SD (Kelas II)

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **H.MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H.** dan **NURHADI, SH., M.H.** Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm/Mediator **H.MAKHFUZAT ZEIN SH MH and Partners** beralamat di hotel Ratu Mayang Garden Jl.Jend.Sudirman No.11 Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2015, Nomor.016/Lawfirm-Med-Zein/SK/VII/2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Juli 2015 dibawah register No.112/SK/2015/PN.BKN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
2. Dibantar oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2015;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 27 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat penetapan pergantian susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna cokelat yang berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**., dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-244/BNANG/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Sunardi Als Sunar Bin Kiman di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI** melihat saksi Sunardi Als Sunar Bin Kiman sedang berada di kebun kelapa sawit miliknya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung mendatangi saksi Sunardi Als Sunar sambil membawa sebilah parang panjang dengan maksud untuk menakuti saksi Sunardi Als Sunar yang menurut Terdakwa telah menebang atau memangkas tiang pagar pembatas antara kebun kelapa sawit milik saksi Sunardi Als Sunar dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dimana pagar pembatas tersebut awalnya dibuat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sunardi Als Sunar tentang hewan ternak sapi milik saksi Sunardi Als Sunar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkeliaran di kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membuat pagar pembatas dengan memasang kawat berduri menggunakan tiang-tiang dengan kayu jenis puyan, yang kemudian tiang-tiang tersebut tumbuh, sehingga tiang-tiang pagar tersebut menjadi bertambah tinggi dan rimbun dengan cabang-cabang dan rantingnya yang telah tumbuh. Ketika melihat Bagar pembatas tersebut telah di pangkas, Terdakwa pun menduga hal tersebut telah dilakukan oleh saksi Sunardi Als Sunar. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi jengkel dan emosi, kemudian Terdakwa pun mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Sunardi Als Sunar. Oleh karena tidak pernah melakukan hal tersebut, saksi Sunardi Als Sunar pun mempertanyakan bagian mana yang telah dirusaknya sambil berjalan ke arah pagar yang telah dibuat oleh Terdakwa. Terdakwa yang telah dalam keadaan emosi terhadap jawaban dan perlakuan dari saksi Sunardi Als Sunar terhadap dirinya, kemudian langsung melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian punggung saksi Sunardi Als Sunar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga punggung saksi Sunardi Als Sunar pun terluka dan mengeluarkan darah. Mendapatkan pukulan tersebut, saksi Sunardi Als Sunar langsung berbalik. Pada saat saksi Sunardi Als Sunar berbalik, Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah saksi Sunardi Als Sunar, saksi Sunardi Als Sunar pun langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar, sehingga tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar mengeluarkan darah. Setelah menangkis parang yang mengarah kepadanya, saksi Sunardi Als Sunar langsung merangkul Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa.

- Pada saat itu bagian paha saksi Sunardi Als Sunar tetap terkena sabetan parang panjang yang Terdakwa pegang. Ketika parang panjang yang Terdakwa pegang berhasil di rebut oleh saksi Sunardi Als Sunar, kemudian saksi Sunardi Als Sunar pun langsung berlari untuk menyelamatkan sambil berteriak minta tolong. Saksi Purwanto Als Ipur Bin Siwodiharjo yang mendengar teriakan tersebut, langsung memberikan pertolongan dengan mengantarkan saksi Sunardi Als Sunar pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh saksi Sunardi Als Sunar mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn.Sunardi, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dikirim keluarga dengan luka robek di pinggang, tangan dan paha kiri.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada punggung kanan atas ditemukan luka robek berukuran lebih kurang sebelas sentimeter bila luka dirapatkan.
 - b. Pada lengan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila luka dirapatkan.
 - Pada tangan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila dirapatkan.
 - Pada paha kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan dialihkan ke Dokter Bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354

KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10,00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April Tahun 2015, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi SUNARDI Als SUNAR Bin KIMAN di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SUPARDI Als PARDI Bin DRANI melihat saksi Sunardi Als Sunar Bin Kiman sedang berada di kebun kelapa sawit miliknya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung mendatangi saksi Sunardi Als Sunar sambil membawa sebilah parang panjang dengan maksud untuk menakuti saksi Sunardi Als Sunar yang menurut Terdakwa telah menebang atau memangkas tiang pagar pembatas antara kebun kelapa sawit milik saksi Sunardi Als Sunar dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dimana pagar pembatas tersebut awalnya dibuat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sunardi Als Sunar tentang hewan ternak sapi milik saksi Sunardi Als Sunar yang sering berkeliaran di kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membuat pagar pembatas dengan memasang kawat berduri menggunakan tiang-tiang dengan kayu jenis puyan, yang kemudian tiang-tiang tersebut tumbuh, sehingga tiang-tiang pagar tersebut menjadi bertambah tinggi dan rimbun dengan cabang-cabang dan rantingnya yang telah tumbuh. Ketika melihat Bagar pembatas tersebut telah di pangkas, Terdakwa pun menduga hal tersebut telah dilakukan oleh saksi Sunardi Als Sunar. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadijengkel dan emosi, kemudian Terdakwa pun mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Sunardi Als Sunar. Oleh karena tidak pernah melakukan hal tersebut, saksi Sunardi Als Sunar pun mempertanyakan bagian mana yang telah dirusaknya sambil berjalan kearah pagar yang telah dibuat oleh Terdakwa. Terdakwa yang telah dalam keadaan emosi terhadap jawaban dan perlakuan dari saksi Sunardi Als Sunar terhadap dirinya, kemudian langsung melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian punggung saksi Sunardi Als Sunar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga punggung saksi Sunardi Als Sunar pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka dan mengeluarkan darah. Mendapatkan pukulan tersebut, saksi Sunardi Als Sunar langsung berbalik. Pada saat saksi Sunardi Als Sunar berbalik, Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kearah saksi Sunardi Als Sunar, saksi Sunardi Als Sunar pun langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar, sehingga tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar mengeluarkan darah. Setelah menangkis parang yang mengarah kepadanya, saksi Sunardi Als Sunar langsung merangkul Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa.

- Pada saat itu bagian paha saksi Sunardi Als Sunar tetap terkena sabetan parang panjang yang Terdakwa pegang. Ketika parang panjang yang Terdakwa pegang berhasil di rebut oleh saksi Sunardi Als Sunar, kemudian saksi Sunardi Als Sunar pun langsung berlari untuk menyelamatkan sambil berteriak minta tolong. Saksi Purwanto Als Ipur Bin Siwodiharjo yang mendengar teriakan tersebut, langsung memberikan pertolongan dengan mengantarkan saksi Sunardi Als Sunar pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh saksi Sunardi Als Sunar mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn.Sunardi, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dikirim keluarga dengan luka robek di pinggang, tangan dan paha kiri.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada punggung kanan atas ditemukan luka robek berukuran lebih kurang sebelas sentimeter bila luka dirapatkan.
 - b. Pada lengan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila luka dirapatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tangan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila dirapatkan.

Pada paha kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter.

3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan dialihkan ke Dokter Bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. SRI KALIMAH Als SRI Binti MUSIDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Terdakwa, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi sedang menebas rumput di kebun atau lokasi kejadian bersama-sama dengan suami saksi dengan jarak 2 meter;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara suami saksi dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan parang, pada saat itu korban sedang berjalan beriringan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi korban yang sedang berjalan didepan Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok saksi korban oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi korban di rumah sakit dimana telapak salah satu tangannya terputus;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah pagar kebun yang merupakan pagar hidup atau pohon-pohon kecil yang sudah dirusak dan ketika ditanya kepada korban, korban tidak mengakui dan bahkan seolah-olah menantang suami saksi;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu digunakan untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis bacokan parang Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Sunardi lebih dahulu sampai di kebun;
- Bahwa saksi melihat baju Terdakwa ditarik oleh Sunardi sehingga kemudian Terdakwa membacok mengenai punggung Sunardi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **DEDEN WAHYUDI Als DEDEN Bin SUPARDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Terdakwa, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat jalan beriringan Terdakwa membacok punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan parang, mendapati perlakuan seperti itu kemudian korban berbalik sehingga posisi korban dan Terdakwa saling berhadapan, dengan posisi berhadapan Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah leher korban akan tetapi ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan sehingga 4 jari tangan kanan korban putus kecuali jempol korban, kemudian korban berusaha melawan dan merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah korban berhasil merebut parang dari Terdakwa kemudian korban mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa akan tetapi mengenai ibu saksi sehingga melukai tangan ibu saksi, mengetahui ibu saksi terluka kemudian korban melarikan diri dengan membawa parang yang sedang dipegangnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di abgian punggungnya, 4 (empat) jari tangan kanan korban putus dan saat ini korban menjalani perawatan RS.SYAFIRA Pekanbaru;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah pagar hidup yang dibuat oleh Terdakwa terbuat dari kayu puyan, dimana ranting-rantingnya ditebas dan dibuang ke kebun milik Terdakwa dan Terdakwa merasa bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban, kemudian pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menjadi emosi sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kearah punggung korban dan ketika Terdakwa melayangkan parang karah leher korban, korban menangkis sehingga mengenai tangan korban yang mengakibatkan 4 jari tangan kanan korban putus;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bawa parang dan saksi ada bertanya "*untuk apa parang tersebut pak ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*biar dia takut*";
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi ada berusaha meleraikan Terdakwa dan korban;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Sunardi lebih dahulu sampai di kebun;
- Bahwa saksi melihat baju Terdakwa ditarik oleh Sunardi sehingga kemudian Terdakwa membacok mengenai punggung Sunardi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. SUNARDI Als SUNAR Bin KIMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Terdakwa, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut cara mendatangi saksi yang pada saat itu sedang berada di kebun milik saksi, kemudian membacok tangan kanan saksi dari belakang sehingga telapak tangan kanan saksi terputus setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membalikkan badan, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi akan tetapi saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terluka. Kemudian saksi merangkul dan memeluk Terdakwa, pada saat memeluk Terdakwa, Terdakwa berkali-kali membacokkan parangnya ke arah punggung saksi dan kaki saksi juga terkena bacokan Terdakwa;

- Bahwa ketika terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 bilah parang;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut lokasi kejadian ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri dan anak Terdakwa, akan tetapi menurut saksi, istri dan anak Terdakwa ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena istri dan anak Terdakwa juga memegang parang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami telapak tangan kanan putus, luka bacok di tangan kanan, leher, paha kanan, punggung, luka cakar di wajah dan saksi harus menjalani perawatan medis selama 3 hari di RS. Syafira Pekanbaru dan sampai saat ini saksi telah menghabiskan biaya untuk berobat sekitar Rp.60.000.000,;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah pagar hidup yang dibuat oleh Terdakwa terbuat dari kayu puyan, dimana ranting-rantingnya ditebas dan dibuang ke kebun milik Terdakwa dan Terdakwa merasa bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi, kemudian pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menjadi emosi sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis, dimana isi dari perdamaian tersebut Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan serta Terdakwa memberikan lahan yang berisi pohon sawit seluas kurang lebih 2 Ha;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. BASRAINI Als BARU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Terdakwa, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah saksi melihat suami saksi (korban) datang bersama Purwanto dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan luka parah dimana telapak tangan kanan terputus dan bagan penuh bekas luka bacokan serta badan korban berlumuran darah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi histeris sehingga tetangga berdatangan dan membawa suami saya ke rumah sakit kemudian saksi menelpon adik saksi bernama Ilas;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi menurut keterangan suami saksi penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi suami saksi yang pada saat itu sedang berada di kebun milik saksi, kemudian membacok tangan kanan suami saksi dari belakang sehingga telapak tangan kanan suami saksi terputus setelah itu suami saksi membalikkan badan, kemudian Terdakwa kembali membacok suami saksi akan tetapi suami saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan suami saksi terluka. Kemudian suami saksi merangkul dan memeluk Terdakwa, pada saat memeluk Terdakwa, Terdakwa berkali-kali membacokkan parangnya ke arah punggung suami saya dan kaki suami saksi juga terkena bacokan Terdakwa;



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah parang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami telapak tangan kanan putus, luka bacok di tangan kanan, leher, paha kanan, punggung, luka cakar di wajah dan suami saksi harus menjalani perawatan medis selama 3 hari di RS. Syafira Pekanbaru dan sampai saat ini suami saksi telah menghabiskan biaya untuk berobat sekitar Rp.60.000.000,-;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. LASMIDAR Als ILAS Bin BAHARUDDIN/DATUK BANDARO KAYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Terdakwa, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di kebun sawit milik saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari istri korban yang mengatakan bahwa korban telah dibacok oleh Terdakwa dan istri korban meminta saksi untuk cepat pulang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah korban, sesampainya saksi di rumah korban, korban sudah tidak ada lagi di rumah dan sudah di bawa ke RS.Syafira Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban akan tetapi menurut keterangan istri korban, korban dalam keadaan luka parah dimana telapak tangan kanan terputus dan badan penuh bekas luka bacokan serta badan korban berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi menurut keterangan istri korban penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mendatangi korban yang pada saat itu sedang berada di kebun milik korban, kemudian membacok tangan kanan korban dari belakang sehingga telapak tangan kanan korban terputus setelah itu korban membalikkan badan, kemudian Terdakwa kembali membacok korban akan tetapi korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan korban terluka. Kemudian korban merangkul dan memeluk Terdakwa, pada saat memeluk Terdakwa, Terdakwa berkali-kali membacokkan parangnya kearah punggung korban dan kaki korban juga terkena bacokan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah parang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami telapak tangan kanan putus, luka bacok di tangan kanan, leher, paha kanan, punggung, luka cakar di wajah dan suami saya harus menjalani perawatan medis selama 3 hari di RS. Syafira Pekanbaru dan sampai saat ini korban telah menghabiskan biaya untuk nberobat sekitar Rp.60.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sunardi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.30 Wib di Kebun Sawit milik Sunardi, yang berada di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang parang kemudian Terdakwa bacokkan kearah punggung korban, lalu Terdakwa bacokkan lagi kearah tangan kanan korban, setelah itu Terdakwa bergumul dengan korban ke tanah, lalu parang tersebut berhasil dipegang oleh korban setelah itu datang istri Terdakwa hendak merebut parang tersebutm, namun karena istri Terdakwa memegang parang dibagian mata parang maka tangan istri Terdakwa terluka;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya dibawa dari rumah yang dipergunakan untuk bekerja di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa anak dan istri Terdakwa pada saat itu berada di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa terhadap korban yang Terdakwa duga telah tega merusak pagar hidup yang sudah Terdakwa buat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami telapak tangan kanan putus, luka bacok di tangan kanan, leher, paha kanan, punggung, luka cakar di wajah dan harus menjalani perawatan medis selama 3 hari di RS.Syafira Pekanbaru;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis, dimana isi dari perdamaian tersebut Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan serta Terdakwa memberika lahan yang berisi pohon sawit seluas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Tn.Sunardi, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dikirim keluarga dengan luka robek di pinggang, tangan dan paha kiri.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada punggung kanan atas ditemukan luka robek berukuran lebih kurang sebelas sentimeter bila luka dirapatkan.
 - b. Pada lengan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila luka dirapatkan.
 - Pada tangan kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter bila dirapatkan.
 - Pada paha kanan ditemukan luka robek berukuran lebih kurang delapan sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan dialihkan ke Dokter Bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh tahun, ditemukan luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna cokelat yang berlumuran darah;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melihat saksi Sunardi Als Sunar Bin Kiman sedang berada di kebun kelapa sawit miliknya di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi Sunardi Als Sunar sambil membawa sebilah parang panjang untuk menanyakan pelaku yang merusak pagar hidup kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pagar pembatas tersebut awalnya dibuat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sunardi Als Sunar tentang hewan ternak sapi milik saksi Sunardi Als Sunar yang sering berkeliaran di kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membuat pagar pembatas dengan memasang kawat berduri menggunakan tiang-tiang dengan kayu jenis puyan, yang kemudian tiang-tiang tersebut tumbuh, sehingga tiang-tiang pagar tersebut menjadi bertambah tinggi dan rimbun dengan cabang-cabang dan rantingnya yang telah tumbuh;
- Bahwa ketika melihat pagar pembatas tersebut telah di pangkas, Terdakwa pun menduga hal tersebut telah dilakukan oleh saksi Sunardi Als Sunar, sehingga membuat Terdakwa menjadi jengkel dan emosi, kemudian Terdakwa pun mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Sunardi Als Sunar. Oleh karena tidak pernah melakukan hal tersebut, saksi Sunardi Als Sunar pun mempertanyakan bagian mana yang telah dirusaknya sambil berjalan ke arah pagar yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah dalam keadaan emosi terhadap jawaban dan perlakuan dari saksi Sunardi Als Sunar terhadap dirinya, kemudian langsung melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian punggung saksi Sunardi Als Sunar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga punggung saksi Sunardi Als Sunar pun terluka dan mengeluarkan darah. Mendapatkan pukulan tersebut, saksi Sunardi Als Sunar langsung berbalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi Sunardi Als Sunar berbalik, Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kearah saksi Sunardi Als Sunar, saksi Sunardi Als Sunar pun langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar, sehingga tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah menangkis parang yang mengarah kepadanya, saksi Sunardi Als Sunar langsung merangkul Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa dan pada saat itu bagian paha saksi Sunardi Als Sunar tetap terkena sabetan parang panjang yang Terdakwa pegang dan ketika parang panjang yang Terdakwa pegang berhasil di rebut oleh saksi Sunardi Als Sunar, kemudian saksi Sunardi Als Sunar pun langsung berlari untuk menyelamatkan sambil berteriak minta tolong. Saksi Purwanto Als Ipur Bin Siwodiharjo yang mendengar teriakan tersebut, langsung memberikan pertolongan dengan mengantarkan saksi Sunardi Als Sunar pulang ke rumahnya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis, dimana isi dari perdamaian tersebut Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan serta Terdakwa memberika lahan yang berisi pohon sawit seluas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh saksi Sunardi Als Sunar mengalami luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melihat saksi Sunardi Als Sunar Bin Kiman sedang berada di kebun kelapa sawit miliknya di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung mendatangi saksi Sunardi Als Sunar sambil membawa sebilah parang panjang dengan maksud untuk menakuti saksi Sunardi Als Sunar yang menurut Terdakwa telah menebang atau memangkas tiang pagar pembatas antara kebun kelapa sawit milik saksi Sunardi Als Sunar dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dimana pagar pembatas tersebut awalnya dibuat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sunardi Als Sunar tentang hewan ternak sapi milik saksi Sunardi Als Sunar yang sering berkeliaran di kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membuat pagar pembatas dengan memasang kawat berduri menggunakan tiang-tiang dengan kayu jenis puyan, yang kemudian tiang-tiang tersebut tumbuh, sehingga tiang-tiang pagar tersebut menjadi bertambah tinggi dan rimbun dengan cabang-cabang dan rantingnya yang telah tumbuh;

Bahwa ketika melihat pagar pembatas tersebut telah di pangkas, Terdakwa pun menduga hal tersebut telah dilakukan oleh saksi Sunardi Als Sunar, sehingga membuat Terdakwa menjadi jengkel dan emosi, kemudian Terdakwa pun mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Sunardi Als Sunar. Oleh karena tidak pernah melakukan hal tersebut, saksi Sunardi Als Sunar pun mempertanyakan bagian mana yang telah dirusaknya sambil berjalan kearah pagar yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa yang telah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan emosi terhadap jawaban dan perlakuan dari saksi Sunardi Als Sunar terhadap dirinya, kemudian langsung melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian punggung saksi Sunardi Als Sunar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga punggung saksi Sunardi Als Sunar pun terluka dan mengeluarkan darah. Mendapatkan pukulan tersebut, saksi Sunardi Als Sunar langsung berbalik. Pada saat saksi Sunardi Als Sunar berbalik, Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah saksi Sunardi Als Sunar, saksi Sunardi Als Sunar pun langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar, sehingga tangan kanan saksi Sunardi Als Sunar mengeluarkan darah;

Bahwa setelah menangkis parang yang mengarah kepadanya, saksi Sunardi Als Sunar langsung merangkul Terdakwa dengan maksud untuk mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa dan pada saat itu bagian paha saksi Sunardi Als Sunar tetap terkena sabetan parang panjang yang Terdakwa pegang dan ketika parang panjang yang Terdakwa pegang berhasil di rebut oleh saksi Sunardi Als Sunar, kemudian saksi Sunardi Als Sunar pun langsung berlari untuk menyelamatkan sambil berteriak minta tolong. Saksi Purwanto Als Ipur Bin Siwodiharjo yang mendengar teriakan tersebut, langsung memberikan pertolongan dengan mengantarkan saksi Sunardi Als Sunar pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh saksi Sunardi Als Sunar mengalami luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menyebabkan luka berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta fakta fakta dipersidangan Terdakwa membacok saksi korban Sunardi Als Sunar Bin Kiman dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ke beberapa bagian tubuh saksi Sunardi Als Sunar sehingga mengalami luka potong pada tangan kanan dan beberapa luka robek. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit dan halangan dalam menjalankan aktivitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 37/V/VER/2015 tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ADE GISRA selaku Dokter pada Rumah Sakit Syafira, dengan demikian unsur “Yang menyebabkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna coklat yang berlumuran darah, dan surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2015 statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sunardi Als Sunar Bin Kiman kehilangan telapak tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan pihak korban telah melakukan perdamaian, serta memberikan lahan beserta isinya untuk membantu mencukupi perekonomian korban dan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa dan saksi korban telah bermaaf-maafan di muka persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin DRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna coklat yang berlumuran darah;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **10 AGUSTUS 2015**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AZWIR.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PANJI WIRATNO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H

FAUSI, S.H, M.H

FERDIAN PERMADI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

AZWIR, S.H